



Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan UMKM

Rr Fauziah Nur Rahmasari Putri Zainal¹, Petrolis Nusa Perdana², Ayatulloh Michael Musyaffi³

Universitas Negeri Jakarta

Abstract

Received: 14 November 2024
Revised : 20 November 2024
Accepted: 27 November 2024

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the sectors that have the potential to contribute to the state revenue. However, tax compliance among MSMEs is still very low, especially in the tax compliance of MSMEs in the East Ciputat District. The purpose of this study is to determine the influence of the owner's educational level, accounting practices, and perceptions of tax incentives on MSMEs' tax compliance. A total of 100 Individual Taxpayers of MSMEs were selected as respondents using the slovin formula. The sample determination method in this study is probability sampling through simple random sampling, and the technical analysis of the research data uses inferential statistics with the help of SmartPLS 4.0 (Partial Least Square) program. The results show that the owner's educational level, accounting practices, and perceptions of tax incentives significantly and positively influence MSMEs' tax compliance.

Keywords: *Owner's Level of Education, Accounting Practices, Perceptions of Tax Incentives, Tax Compliance*

(*) Corresponding Author:

rorofauziah12@gmail.com

How to Cite: Zainal, R. F. N. R. P., Perdana, P. N., & Musyaffi, A. M. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan UMKM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14590902>.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Penerimaan dari sektor pajak yang berpotensi untuk negara Indonesia berasal dari UMKM, sebagaimana nampak jelas yang diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik bahwa UMKM menyediakan 97 persen dari total lapangan kerja yang ada dan mampu menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional yaitu 14,17 persen dari total ekspor dan 58,18 persen dari total investasi (Putri, 2019). Tingginya peran UMKM tersebut menjadikan pemerintah berkepentingan terhadap kemajuan dan pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia, salah satunya dengan dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 yang menginformasikan bahwa UMKM menjadi salah satu objek pajak, sehingga dengan hal ini usaha kecil juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Namun demikian, kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM baru menyumbang 2,2% dari total penerimaan pajak (Darussalam, 2018).

Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat terdapat sekitar 60 juta pelaku usaha di sektor UMKM. Sayangnya, jumlah pembayar pajak yang aktif di sektor ini hanya 1,8 juta pengusaha. Faktor utama penyebab rendahnya persentase penerimaan pajak dari sektor UMKM adalah tingkat kesadaran pajak yang masih rendah. Farouq S. (2018) berpendapat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu

kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat “memaksa”, tetapi juga harus diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas. Oleh karena itu, diberlakukannya insentif pajak dapat memberikan stimulus untuk meningkatkan kepatuhan pajak untuk pelaku UMKM dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemic Covid-19. Hal ini merupakan langkah baik apabila insentif ini dapat dimanfaatkan dengan benar oleh UMKM, namun berdasarkan data direktorat jenderal pajak, wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak hanya 201.000 dari 2,3 juta UMKM yang membayar PPh Final pada tahun 2019.

Rendahnya kesadaran UMKM dalam pembayaran pajak ditengarai oleh kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Secara umum pengetahuan mengenai perpajakan belum secara menyeluruh menyentuh dunia pendidikan, kecuali yang menempuh pendidikan mengenai perpajakan. Menurut Purwantini & Suratna (2004), wajib pajak yang mempunyai pendidikan rendah cenderung akan mempunyai sikap perlawanan pasif dibandingkan wajib pajak yang berpendidikan tinggi. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi para pemilik UMKM akan memiliki wawasan serta pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan pemilik UMKM yang berpendidikan rendah. Hal ini didukung oleh temuan Asante & Baba (2011) yang menunjukkan tingkat pendidikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian Maharani et al. (2015) menyebutkan bahwa tingkat Pendidikan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemahaman akuntansi merupakan salah satu elemen vital dalam kepatuhan pajak. Wajib pajak UMKM akan dimudahkan ketika harus membayar kewajiban pajak apabila telah melakukan pembukuan serta pencatatan keuangan secara baik dan benar. Permasalahan yang banyak dihadapi selama ini adalah bahwa banyak UMKM yang tidak dapat melakukan kewajiban perpajakannya karena para pengelola UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang menjadi sumber data perhitungan pajak. Praktik akuntansi pada UMKM di Indonesia memiliki banyak kelemahan antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan *overload* standar akuntansi yang dijadikan pedoman penyusunan pelaporan keuangan (Suhairi & Haron, 2004). Pada tahun 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAP EMKM) dimana SAK-EMKM ini memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Sehingga dengan adanya SAK-EMKM tersebut maka UMKM dapat menyusun laporan keuangannya dengan baik sehingga dapat menentukan nilai pajaknya.

Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu kota penyangga ibukota, saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tidak terkecuali UMKM-nya yang berhasil menembus pasar internasional. Jumlah UMKM di wilayah Kota Tangerang Selatan sendiri sebanyak 149.091 hingga tahun 2022. Namun, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINKOP UMKM) menyatakan masih banyak UMKM yang belum memiliki NPWP baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Adanya ketimpangan yang tidak sedikit antara UMKM yang memiliki NIB dengan total UMKM yang ada di Kecamatan Ciputat Timur dapat memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah khususnya dalam hal pajak jika para pemilik UMKM mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan mematuhi ketentuan perpajakan.

Menindak lanjuti dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputro dan Meivira (2020) dengan judul yang sama, peneliti tertarik melakukan penelitian kembali atas pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi, dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan tempat dan waktu pelaksanaan yang berbeda yaitu di Kecamatan Ciputat Timur pada tahun 2023.

Tingkat pendidikan mengacu pada *theory of planned behavior* yang didasari oleh niat yang timbul dari diri wajib pajak. Pembayar pajak yang berpendidikan mungkin menyadari peluang ketidakpatuhan, tetapi potensi pemahaman mereka yang lebih baik tentang sistem perpajakan dan tingkat perkembangan moral yang lebih tinggi dapat meningkatkan sikap wajib pajak yang lebih menguntungkan dan kepatuhan yang lebih besar (Chan et al., 2000). Menurut Cuccia (1994), faktor penting yang mempengaruhi pengetahuan perpajakan adalah tingkat pendidikan. Penelitian Iyoke (2016) di Nigeria juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pajak pengetahuan. Namun, pengetahuan pajak juga tidak berhubungan dengan tingkat pendidikan menurut Nellen (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa dan Nunung (2022) menunjukkan hasil yang signifikan dan positif antara pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian lainnya Fitriyani et al. (2014); Maharani et al. (2015); dan Agustina (2016).

H1: Tingkat Pendidikan secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Praktik akuntansi mengacu pada *theory of planned behavior* yang didasari oleh niat yang timbul dari diri wajib pajak. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya jika wajib pajak merasa informasi yang diberikan tepat dan akurat. Dengan demikian akan muncul kemauan dari diri sendiri untuk membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa metode pencatatan, peringkasan dan memvalidasi data tentang transaksi keuangan bisnis dalam organisasi terkait dengan masalah kepatuhan pajak (Hollander et al., 2000). Sistem akuntansi yang baik akan membantu manajer melengkapi persyaratan kepatuhan pajak dengan cepat dan dengan mudah. Kurangnya sistem pencatatan yang baik akan memberikan informasi pajak yang tidak akurat dan tidak tepat waktu (Yong, 2011). Darmawati dan Oktaviani (2018) menyatakan penelitiannya bahwa penerapan akuntansi UMKM berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*. Serta penelitian yang dilakukan Azmary et al. (2020) menyatakan bahwa penerapan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Saputro dan Meivira (2020) yang menyebutkan bahwa praktik akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Praktik Akuntansi secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Lubis (2018) persepsi wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti materi tentang peraturan baru. Dalam hal ini, pentingnya penerapan persepsi wajib pajak atas kebijakan baru agar dapat dimengerti dan mudah diimplementasikan ke penerapan pembayaran maupun pelaporan pajak terutang. *Theory planned of behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen et al. (2005) memiliki hubungan keterkaitan dengan persepsi wajib pajak atas

kebijakan insentif pajak yang memiliki sebuah persepsi yang dapat mendukung adanya perilaku positif terhadap pajak sehingga dapat mendorong niat wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan Lutvitasari et al. (2021) diperoleh insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi Covid-19. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Walidain (2021) yang menyatakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian tersebut didukung dengan beberapa penelitian lainnya Latief et al. (2020); Mulyani (2020); Nurwijayanti dan Widiastuti (2021); Aini dan Nurhayati (2022).

H3 : Persepsi atas Kebijakan Insentif Pajak secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari jawaban responden atau kuesioner yang diberikan sebelumnya. Peneliti akan memberikan sejumlah pernyataan kepada wajib pajak yaitu pemilik usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Ciputat Timur dengan media kuesioner dan wajib pajak diminta untuk merespon (Astuti & Achadiyah, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki NPWP atau NIB di Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 193 Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin dan diperoleh 100 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *simple random sampling* dengan menggunakan rumus *slovin*. Menurut Indriantoro & Supomo (1999), *simple random sampling* adalah teknik pemilihan sampel secara acak sederhana berdasarkan strata.

Tabel 1. Indikator Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Tingkat Pendidikan (X1) Sumber: UU No. 20 Tahun 2003 (Nurmala et al., 2014)	SD SLTP SLTA Diploma Sarjana dan di atasnya	Skala Ordinal (Likert)
2.	Praktik Akuntansi (X2) Sumber: (Kusuma & Lutfiany, 2018)	Penyusunan laporan keuangan dalam perusahaan telah dilakukan secara teratur dan continue. Informasi akuntansi yang dihasilkan secara manual/komputerisasi sesuai dengan SAK EMKM. SAK EMKM telah diaplikasikan dalam laporan keuangan perusahaan Hasil aplikasi/penerapan dari SAK EMKM dapat membantu memberikan	Skala Ordinal (Likert)

		gambaran kondisi lingkungan internal dan eksternal usaha.	
3.	Persepsi atas Insentif Pajak (X3) Sumber: (Suandy, 2020)	Pengecualian dari pengenaan pajak. Pengurangan dasar pengenaan pajak Pengurangan tarif pajak Penangguhan pajak.	Skala Ordinal (Likert)
4.	Kepatuhan Pajak UMKM (Y) Sumber: (Hartini & Sopian, 2018)	Pendaftaran sebagai wajib pajak Tepat waktu dalam melaporkan SPT. Tepat waktu dalam membayarkan pajaknya. Mengisi SPT dengan jujur sesuai dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya. Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT. Menghitung pajak terutang dengan benar. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Tidak pernah menerima surat teguran.	Skala Ordinal (Likert)

Analisis statistik inferensial diadopsi dalam penelitian ini. Statistik inferensial dimaknai sebagai teknik statistik yang dipakai untuk menganalisis data sampel yang kemudian outputnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2016). Analisis statistik inferensial diukur dengan menggunakan *software* SmartPLS 4.0 (*Partial Least Square*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yaitu tingkat pendidikan, praktik akuntansi, persepsi atas insentif pajak dan kepatuhan perpajakan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak, sedangkan variabel terikat adalah kepatuhan perpajakan.

Analisis Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi. Hasil pengujian statistik deskriptif disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif


	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pendidikan	100	2	5	3,87	1,007
Praktik Akuntansi	100	1	5	3,13	0,248
Persepsi atas Insentif Pajak	100	1	5	2,73	0,032
Kepatuhan Pajak	100	1	5	3,04	0,052

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 2 diketahui variabel tingkat pendidikan memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimumnya sebesar 5. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan yang cukup beragam, dengan mayoritas di antaranya memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Variabel praktik akuntansi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,13. Hal tersebut menunjukkan rata-rata pemilik UMKM sebagai responden dalam penelitian ini netral bahwa praktik akuntansi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Variabel persepsi atas insentif pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 2,73. Hal ini menunjukkan rata-rata pemilik UMKM sebagai responden dalam penelitian ini tidak setuju bahwa persepsi atas insentif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Variabel kepatuhan pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 3,04. Hal tersebut menunjukkan rata-rata pemilik UMKM sebagai responden dalam penelitian ini netral bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, praktik akuntansi, dan persepsi atas insentif pajak.

Outer Model

Terdapat dua cara pengujian pada *outer model* yaitu uji validitas (*convergent validity* dan *discriminant validity*) dan uji reliabilitas. Pengujian pertama *convergent validity* menggunakan nilai *outer loading* atau *loading factor* >0,70. Dan pengujian kedua *convergent validity* menggunakan nilai *average variance extracted* (AVE). AVE dapat dikatakan baik apabila masing-masing konstruk nilainya >0,50.



Gambar 1. Nilai Loading Factor

Berdasarkan gambar 1, nilai *loading factor* diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel X1, X2, X3, dan Y sudah memenuhi syarat *convergent validity* karena tiap indikatornya memiliki nilai diatas 0,70. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai *loading factor* pada indikator dari variabel tingkat pendidikan (X1), praktik akuntansi (X2),

persepsi atas insentif pajak (X3), dan kepatuhan pajak (Y) dalam pengujian ini dinyatakan valid. Tahap kedua untuk menguji *convergent validity* yaitu dari nilai *average variance extracted* (AVE) pada algoritma untuk tiap indikator kontruk (variabel).

Tabel 3. *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Kepatuhan Pajak	0.828
Persepsi atas Insentif Pajak	0.877
Praktik Akuntansi	0.726

Sumber: Data Penelitian, 2023

Dapat dilihat pada tabel 3, nilai AVE pada konstruk praktik akuntansi, persepsi atas insentif pajak, dan kepatuhan pajak menunjukkan nilai AVE lebih dari 0,50 yang artinya telah valid. Pengujian *discriminant validity* dapat dilihat dari nilai *fornell-larcker criterion* pada tabel berikut:

Tabel 4. *Fornell-Larcker Criterion*

	Kepatuhan Pajak	Persepsi atas Insentif Pajak	Praktik Akuntansi	Tingkat Pendidikan
Kepatuhan Pajak	0.910			
Persepsi atas Insentif Pajak	0.910	0.936		
Praktik Akuntansi	0.900	0.934	0.852	
Tingkat Pendidikan	0.639	0.611	0.581	1.000

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil uji *fornell-larcker criterion* bahwa nilai square root AVE pada persepsi atas insentif pajak sebesar 0,936 lebih besar daripada nilai korelasi persepsi atas insentif pajak dengan praktik akuntansi sebesar 0,934 dan nilai korelasi persepsi atas insentif pajak dengan tingkat pendidikan sebesar 0,611 yang menunjukkan persyaratan nilai *discriminant validity* sudah terpenuhi dan dapat diterima. Kemudian, nilai square root AVE pada praktik akuntansi sebesar 0,852 lebih besar daripada nilai korelasi praktik akuntansi dengan tingkat pendidikan sebesar 0,581 yang menunjukkan persyaratan nilai *discriminant validity* sudah terpenuhi dan dapat diterima. Selanjutnya, nilai square root AVE pada tingkat pendidikan sebesar 1,000 lebih besar daripada nilai korelasi praktik akuntansi sebesar 0,581, selain itu nilai korelasi pada tingkat pendidikan juga jauh lebih besar daripada nilai korelasi persepsi atas insentif pajak sebesar 0,611, dan nilai korelasi pada tingkat pendidikan juga lebih besar daripada nilai korelasi kepatuhan pajak sebesar 0,639. Hal tersebut menunjukkan persyaratan nilai *discriminant validity* sudah terpenuhi dan dapat diterima.

Tabel 5. *Composite Reliability dan Cronbach Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Kepatuhan Pajak	0.958	0.966
Praktik Akuntansi	0.957	0.963
Persepsi atas Insentif Pajak	0.953	0.966

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil uji *composite reliability* dan *cronbach alpha* menunjukkan bahwa semua konstruk dalam penelitian ini memenuhi batas persyaratan nilai minimum $> 0,7$. Pada hasil uji *composite reliability* menunjukkan bahwa semua variabel memiliki konsistensi internal yang memadai dalam mengukur suatu konstruk. Selain itu, uji reliabilitas dalam penelitian ini juga diperkuat bahwa semua konstruk dalam penelitian ini sudah reliabel dan dapat melakukan uji analisis lebih lanjut.

Inner Model

Evaluasi model struktural atau *inner model* dapat dilihat dari nilai *R-Square* dan *Path Coefficient*. R^2 mewakili jumlah varians dalam konstruk endogen yang dijelaskan oleh semua konstruk eksogen yang terkait dengannya. Nilai *R square* diantaranya 0,67 (kuat), 0,33 (moderat), dan 0,19 (lemah) (Musyaffi et al., 2022). Di bawah ini merupakan nilai dari R^2 sebagai berikut:

Tabel 6. R-Square

Variabel	R-square
Kepatuhan Pajak	0.857

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil uji R^2 bahwa tingkat pendidikan, praktik akuntansi, dan persepsi atas insentif pajak memengaruhi kepatuhan pajak dengan nilai R^2 sebesar 0,857 (kuat). Hal tersebut menunjukkan bahwa 85,7% kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, praktik akuntansi, dan persepsi atas insentif pajak sedangkan sebesar 14,3% kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel lain.

Path Coefficients merupakan model untuk melihat arah hubungan hipotesis. *Path Coefficients* memiliki nilai standar -1 sampai +1 (nilai tersebut bias lebih kecil atau lebih besar tetapi umumnya berada di antara batas-batas tersebut). *Path Coefficients* yang memiliki nilai semakin mendekati +1 menunjukkan hubungan positif yang kuat begitupun sebaliknya untuk nilai yang negative. Di bawah ini merupakan nilai dari *path coefficients* sebagai berikut:

Tabel 7. Path Coefficient

	Kepatuhan Pajak	Praktik Akuntansi	Persepsi atas Insentif Pajak	Tingkat Pendidikan
Kepatuhan Pajak				
Praktik Akuntansi	0.382			
Persepsi atas Insentif Pajak	0.475			
Tingkat Pendidikan	0.126			

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil uji dari *path coefficients* bahwa semua hubungan antar variabel memiliki arah hubungan yang positif. Tingkat pendidikan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak sebesar 12,6%. Kemudian, praktik akuntansi berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak sebesar 38,2%.

Selanjutnya, persepsi atas insentif pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak sebesar 47,5%.

T-Statistics dalam uji *inner model* berguna untuk menguji signifikansi pada hipotesis. Dalam uji hipotesis, apabila menggunakan taraf alpha 10%, maka nilai kritis pada *T-Statistics* adalah 1,65. Artinya, apabila nilai yang di peroleh berada di rentang $-1,65 < T-Statistics < 1,65$ maka hipotesis tersebut tidak signifikan. Begitupun sebaliknya, apabila nilai *T-Statistics* $< -1,65$ atau $> 1,65$ maka hipotesis tersebut signifikan (Savitri et al., 2021). Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. *Bootstrapping*

	Original sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Praktik Akuntansi → Kepatuhan Pajak	0.382	0.384	0.107	3.584	0.000
Persepsi atas Insentif Pajak → Kepatuhan Pajak	0.475	0.474	0.106	4.499	0.000
Tingkat Pendidikan → Kepatuhan Pajak	0.126	0.127	0.041	3.112	0.002

Sumber: Data Penelitian, 2023

Hasil pengujian *bootstrapping* menunjukkan nilai *T-Statistics* sebesar 3,112 artinya *T-Statistics* signifikan karena $> 1,65$ dengan *p-value* $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sehingga **Hipotesis 1 diterima**.

Hasil pengujian *bootstrapping* menunjukkan nilai *T-Statistics* sebesar 3,584 artinya *T-Statistics* signifikan karena $> 1,65$ dengan *p-value* $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik akuntansi secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sehingga **Hipotesis 2 diterima**.

Hasil pengujian *bootstrapping* menunjukkan nilai *T-Statistics* sebesar 4,499 artinya *T-Statistics* signifikan karena $> 1,65$ dengan *p-value* $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi atas insentif pajak secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sehingga **Hipotesis 3 diterima**.

Pembahasan

Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Ciputat Timur. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Fitriyani et al. (2014); Maharani et al. (2015); Agustina (2016); Kakunsi et al. (2017); dan Khairunnisa & Nunung (2022) menunjukkan hasil yang sama yaitu positif dan signifikan antara pengaruh

tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya tingkat pendidikan berkaitan dengan *theory of planned behavior* yaitu *control belief*, persepsi mengenai kuat tidaknya tingkat pendidikan akan mendukung atau menghambat perilaku wajib pajak. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak, dengan demikian semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Praktik Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik akuntansi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Ciputat Timur. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Darmawati & Oktaviani (2018); Azmary et al. (2020); dan Saputro & Meivira (2020) menunjukkan hasil yang sama yaitu positif dan signifikan antara pengaruh praktik akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Praktik akuntansi yang terintegrasi dengan baik memiliki dampak yang sangat penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam lingkungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penggunaan sistem akuntansi yang sederhana namun efektif dapat membantu UMKM mencatat secara akurat transaksi keuangan mereka, memudahkan pemantauan kewajiban pajak, dan menyederhanakan proses pelaporan. Selain itu, praktik akuntansi yang teratur dan terdokumentasi dengan baik dapat membantu UMKM mengidentifikasi potensi manfaat pajak dan penghematan pajak yang mungkin terlewatkan tanpa pemahaman yang baik tentang regulasi perpajakan.

Persepsi atas Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi atas insentif pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Ciputat Timur. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Latief et al. (2020); Mulyani (2020); Nurwijayanti & Widiastuti (2021); Walidain (2021); dan Aini & Nurhayati (2022) menunjukkan hasil yang sama yaitu positif dan signifikan antara pengaruh persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemilik usaha yang menyadari nilai insentif ini cenderung lebih tertarik untuk menjalankan praktik perpajakan yang benar dan memanfaatkan kesempatan penghematan pajak yang tersedia. Selain itu, persepsi yang positif terhadap insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menciptakan dorongan tambahan bagi UMKM untuk mematuhi regulasi perpajakan. Pemilik usaha yang menyadari bahwa kepatuhan mereka dapat membuka peluang untuk mendapatkan lebih banyak insentif pajak atau manfaat lainnya mungkin lebih cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan dengan teliti.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, terkait dengan tingkat pendidikan, praktik akuntansi, dan persepsi atas insentif pajak. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi membantu dalam mengembangkan keterampilan administratif, manajerial, dan kepemimpinan, yang secara langsung berkontribusi pada kemampuan UMKM untuk memenuhi tuntutan perpajakan. Selain itu,

pendidikan juga memainkan peran dalam penerapan praktik akuntansi yang baik dimana dengan pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan UMKM untuk menyusun catatan keuangan yang akurat dan transparan, memudahkan proses perhitungan dan pelaporan pajak. Penerapan praktik akuntansi yang benar juga dapat membantu UMKM mengoptimalkan penggunaan fasilitas perpajakan yang tersedia, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pemenuhan kewajiban pajak. Mengingat adanya potensi manfaat fiskal yang dapat mereka peroleh, persepsi positif terhadap insentif pajak dapat menjadi motivasi bagi UMKM untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

Penelitian ini hanya terbatas pada 3 variabel independen, dimana berdasarkan hasil uji R^2 kemampuan ketiga variabel independen ini dalam menjelaskan variabel dependennya hanya sebesar 85,7% dan masih terdapat 14,3% lagi yang dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada satu wilayah tertentu yaitu lingkup Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dengan begitu penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengganti variabel dan memperluas wilayah penelitian agar cakupan data lebih luas lagi.

REFERENSI

- Agustina, K. A. (2016). Pengaruh tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Studi empiris eelaku UMKM di kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jap.v6i1.21078>
- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346.
<https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
- Ajzen, I., Fishbein, M., Lohmann, S., & Albarracin, D. (2005). *The influence of attitudes on behavior* (1st Edition, Vol. 1). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Asante, S., & Baba, A. (2011). Tax compliance among self-employed in Ghana: Do demographic characteristics matter? *International Business and Management*, 3(1), 86–91. Tax Compliance Among Self-Employed in Ghana.pdf (ucc.edu.gh)
- Astuti, D., & Achadiyah, B. N. (2016). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PAJAK RUMAH KOS (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1), 19–33. <https://doi.org/10.21831/NOMINAL.V5I1.11474>
- Azmarty, Y. M. P., Hasanah, N., & Muliasari, I. (2020). Pengaruh kecerdasan spritual, penerapan akuntansi, pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 133–146.
- Chan, C. W., Troutman, C. S., & O'Bryan, D. (2000). An expanded model of taxpayer compliance: empirical evidence from the United States and Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 9(2), 83–103. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1061-9518\(00\)00027-6](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1061-9518(00)00027-6)

- Cuccia, A. D. (1994). The economics of tax compliance: What do we know and where do we go? *Journal of Accounting Literature*, 13.
- Darmawati, D., & Oktaviani, A. A. (2018). Pengaruh penerapan akuntansi umkm terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. *Seminar Nasional Cendekiawan*, 919–925.
- Darussalam. (2018). *Mendorong pengembangan UMKM melalui simplifikasi pajak*. <https://news.ddtc.co.id/mendorong-pengembangan-umkm-melalui-simplifikasi-pajak-13738>
- Farouq S., M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia : Suatu pengantar ilmu hukum terapan di bidang perpajakan* (Cetakan Ke-2). Prenada.
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal InFestasi*, 10(2), 115–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/infestasi.v10i2.530.g500>
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Effect of taxation knowledge and awareness awareness tax on obligation of personal tax obligation (Case study at karees primary tax service office). *Journal Management and Accounting*, 10(2).
- Hollander, A. S., Cherrington, J. O., & Cherrington, J. O. (2000). *Accounting, information technology, and business solutions* (2nd ed.). Irwin McGraw-Hill.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi penelitian dan bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kantor pelayanan pajak pratama tahuna. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17771.2017>
- Khairunnisa, A. R., & Nunung, N. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 539–546. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1938>
- Kusuma, I. C., & Lutfiany, V. (2018). Persepsi UMKM dalam memahami SAK EMKM. *Jurnal Akunida*, 4(2), 1–14.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270–289.
- Lubis, A. I. (2018). *Akuntansi keperilakuan akuntansi multiparadigma* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Lutvitasari, R. R., Maslichah, & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak di masa pandemi covid-19 (Studi kasus di KPP Pratama Tulungagung). *E-JRA*, 10(2), 12–23.
- Maharani, I. S., Kamaliah, & Safitri, D. (2015). Pengaruh self assessment system, tingkat pendidikan, dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2).
- Mulyani, U. R. (2020). Pengaruh sosialisasi dan pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 terhadap kemauan menjalankan kewajiban

- perpajakan pada masa covid-19 (Pada UMKM orang pribadi sektor perdagangan di Kudus). *Accounting Global Journal*, 4(2), 167–182.
- Musyaffi, A. M., Khairunnisa, H., & Respati, D. K. (2022). *Konsep dasar structural equation model-partial least square (sem-pls) menggunakan smartpls*. Pascal Books.
- Nurmala, D. A., Tripalupi, L. E., & Suharsono, N. (2014). Pengaruh motivasi belajar dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar akuntansi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 4(1), 1–10.
- Nurwijayanti, E., & Widiastuti, B. (2021). Pengaruh penerapan insentif PPh final UMKM DTP dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM di KPP pratama Surabaya Sukomanunggal. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 4(2), 255–271.
- Purwantini, C., & Suratna, I. B. (2004). Analisis perbedaan sikap wajib pajak orang pribadi terhadap self assesment system pajak penghasilan berdasarkan latar belakang wajib pajak. *Antisipasi*, 8(1).
- Putri, A. S. (2019). *Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia*. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). The effect of owner education level, accounting practices and perceptions of tax incentives on SME tax compliance. *Jurnal EMBA*, 8(4). <https://theconversation.com>
- Savitri, C., Faddila, S. P., Irmawartini, I., Iswari, H. R., Anam, C., Syah, S., Mulyani, S. R., Sihombing, P. R., Kismawadi, E. R., Pujiyanto, A., Mulyati, A., Astuti, Y., Adinugroho, W. C., Imanuddin, R., Kristia, K., Nuraini, A., & Siregar, M. T. (2021). Statistik multivariat dalam riset. In Dr. (c) I. Ahmaddien (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Suandy, E. (2020). *Perencanaan pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. IKAPI.
- Suhairi, S. Y., & Haron, H. (2004). Pengetahuan akuntansi dan kepribadian wirausaha terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi VII*.
- Walidain, M. B. (2021). Pengaruh insentif pajak, sosialisasi pajak dan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM saat pandemi covid-19. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 1118–1132.
- Yong, lena. (2011, October 27). *Tax accounting basics things taxable entrepreneurs should have*.